

PERAN PEREMPUAN DALAM SISTEM POLITIK INDONESIA DI ERA REFORMASI

Amelia Haryanti,
dosen00811@unpam.ac.id
Universitas Pamulang

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran dan pemahaman mengenai hambatan dan strategi perempuan dalam sistem politik di Indonesia pada era reformasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa menurut Undang-undang, hak perempuan dan laki-laki sama kedudukannya dalam politik, namun belum tercapainya suara keterwakilan perempuan sebanyak 30% di legislatif dikarenakan banyaknya hambatan yang harus dihadapi oleh perempuan di Indonesia untuk masuk dalam dunia politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di masa reformasi, partisipasi perempuan dalam politik cukup meningkat, ini terbukti dari meningkatnya jumlah keterwakilan kursi perempuan di lembaga legislatif dan posisi kepala daerah yang mulai banyak di pegang oleh perempuan, untuk itu diperlukan strategi dan dukungan dari berbagai pihak untuk mendorong partisipasi perempuan untuk meningkatkan lagi partisipasi perempuan dalam memenuhi kouta sebanyak 30% pada periode yang akan datang,

Kata-kata kunci: perempuan, politik, hambatan

PENDAHULUAN

Perubahan pandangan terhadap wanita dalam peranannya sehari-hari telah berubah seiring dengan perkembangan jaman yang semakin maju. Sebelum era reformasi kesempatan bagi perempuan untuk berpolitik masih dibatasi, karena pada umumnya tugas perempuan dibatasi sebatas mengurus rumah tangga, mengasuh anak, menunggu suami pulang kerja, menyaipkan keperluan suami dan anak-anaknya, walaupun diperbolehkan bekerja itu juga hanya untuk pekerjaan tertentu saja. Namun dalam berkecimpung dalam dunia politik, peran perempuan masih dibatasi, belum adanya ketentuan mengenai partisipasi perempuan sejumlah 30%

masih menjadi kendala pada masa sebelum reformasi.

Jaman dulu, peran perempuan dalam dunia politik dianggap anak tiri, begitu juga yang pernah berlaku di Indonesia. Walaupun mendapatkan posisi di pemerintahan, jumlahnya sangat sedikit, tidak sebanding dengan jumlah laki-laki, sehingga dengan jumlah yang sedikit ini suara perempuan di legislatif belum dapat dikatakan mewakili suara perempuan secara keseluruhan.

Kenyataan miris ini menjadi permasalahan, manakala suara perempuan ini tidak dapat mewakili jumlah perempuan di Indonesia. Banyaknya kepentingan-kepentingan kaum perempuan yang tidak diatur dalam peraturan yang dibuat oleh pemerintah, sehingga hal ini melahirkan sebuah paradigma

berfikir untuk menyamakan gender antara perempuan dan laki-laki dalam dunia politik. Menurut Gdis Alivia (2005:43), mengatakan bahwa: “Kaum feminisme yang peduli pada pentingnya kesetaraan gender dalam membantu watak bangsa, menuntut perubahan yang progresif antara posisi perempuan, seperti tercermin dalam polemik isu poligami, isu kekerasan dalam rumah tangga, isu hak-hak reproduksi perempuan atau isu peraturan daerah pelacuran. Hampir seluruh regulasi yang terkecil dengan soal perempuan mengandung bias gender, sebab dalam struktur patriarkis konstruksi sosial-budaya perempuan kerap digunakan sebagai alat legitimasi politik”. Dengan adanya perubahan ini kabar baik bagi para perempuan dalam keikutsertaannya dalam dunia politik di Indonesia.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1). Faktor apa saja yang menjadi hambatan bagi perempuan di Indonesia dalam berpolitik, 2) Strategi apa yang dilakukan oleh perempuan di Indonesia untuk dapat bergabung dalam sistem politik di Indonesia. Penelitian tentang peran perempuan dalam sistem politik di Indonesia di era reformasi masih jarang dilakukan, namun ada penelitian sejenis yang ditulis oleh Gunirwan K Pasya dengan judul “Peran Wanita dalam Kepemimpinan dan Politik”, perbedaannya terletak pada peran wanita dalam kepemimpinan politik. Sebagian besar, penelitian yang sudah ada membahas tentang kesetaraan gender dalam politik.

Dalam penelitian ini, peneliti hanya membatasi pada peran wanita dalam sistem politik Indonesia di era

reformasi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai bahan informasi bagi masyarakat, mahasiswa yang sedang menempuh mata kuliah sistem politik, dan praktisi dalam mengambil kebijakan berkenaan dengan peran perempuan dalam sistem politik.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dipilih karena lebih menekankan pada kedalaman data dan penjelasan, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Sumber data berasal dari data primer melalui wawancara dan data skunder berupa literatur-literatur dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan partisipasi politik. Dalam penelitian ini, pengujian keabsahan data didasarkan pada derajat kebenaran data yang diperoleh, dan kesesuaian terhadap peraturan perundang-undangan beserta dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hambatan perempuan dalam berpolitik

Persepsi bahwa wanita hanya dirumah saja, mengurus anak-anak, suami dan rumah tangga telah tertanam sejak dahulu kala. Persepsi ini sudah ditanamkan oleh orang tua dan masyarakat kita, menurut Niakusuma (1991:153) mengatakan bahwa: “Wanita dan laki laki mempunyai tempatnya masing-masing di dalam kehidupan masyarakat. Dan kedia jenis manusia tersebut dapat menempati tempatnya

masing-masing tanpa menjadi kurang hak sama, karena fikiran, kecerdasan, menentukan nilai yang sama antara laki-laki dan wanita. Memang banyak pekerjaan yang dikerjakan oleh laki-laki dan wanita dengan tidak meninggalkan sifat-sifat asli wanita. Malah menjadi kepala jawatab atau presidenpun tidak akan meninggalkan sifat-sifat kewanitaan tadi, karena jabatan-jabatan itu, kecerdasan dan fikiranlah yang memegang persanan banyak". Selama ini, persamaan hak dan kewajiban bagi perempuan ini masih banyak dipertentangkan, hal ini dikarenakan kodrat wanita dan laki laki berbeda, laki-laki dianggap memiliki kemampuan lebih dibandingkan dengan kaum perempuan dalam hal pemikiran, maupun dalam mengurus pemerintahan. Seperti dikatakan oleh Presiden Soekarno (1963:30): "ini tidak menjadi bukti bahwa dus kwalitet otak perempuan itu kurang dari kwalitet otak kaum laki-laki, atau ketajaman olek perempuan kalah dengan ketajaman otak laki-laki. Kwalitetnya sama, ketajamannya sama, hanya kesempatan bekerjanya yang tidak sama, kesempatan berkembangnya yang tidak sama. Maka oleh karena itu, justru dengan alasan kurang dikasihnya kesempatan oleh masyarakat sekarang pada kaum perempuan, maka kita wajib berikhtiar membongkar ketidakadilan masyarakat terhadap kaum perempuan itu". Bila kita pahami pendapat diatas, nampak jelas bahwa kemampuan perempuan dan laki-laki adalah sama, tidak ada perbedaan, hanya kesempatanlah yang membedakannya.

Hal ini diperkuat oleh pendapat dari Suyohadiprojo (1987:238), yang mengatakan bahwa: "kemampuan wanita memang makin kleihatan dalam berbagai macam pekerjaan dan profesi. Hampir tidak ada lagi pekerjaan yang tak dapat dikerjakan oleh wanita seperti dikerjakan oleh pria. Dan kualitas pekerjaannya tidak lebih rendah dari pria, kecuali kalau pekerjaan itu menuntut tenaga fiisk yang besar, seperti pekerjaan buruh pelabuhan. Sebaliknya ada pekerjaan yang lebih tepat dilakukan oleh wanita karena lebih menuntut sifat-sifat kewanitaannya". Perempuan sesungguhnya mampu dalam mengerjakan apapun pekerjaan yang biasa dilakukan oleh laki-laki, hanya saja kesempatan yang belum berpihak kepada kaum perempuan, dikarenakan oleh faktor-faktor kodratnya sebagai wanita yang dipandang oleh kaum laki-laki belum mampu melaksanakannya. Demikian halnya dalam berpolitik. Al Muhtar (2004:34)

Tantangan bagi perempuan dalam berpolitik terjadi hampir diseluruh daerah di Indonesia. Tantangan ini dilatar belakangi oleh mesih kuatnya nilai-nilai agama dan sosial ekonomi dari kaum perempuan. Namun tantangan yang paling kuat terjadi ada pada pembagian batas jenis kelamin karena kodratnya sebagai perempuan. Perbedaan gender inilah yang menjadikan batas bagi perempuan seolah-olah tidak berhak untuk berkecimpung dalam dunia politik. Anggapan bahwa perempuan hanya berperan dalam lingkungan pribadi saja, bertolak belakang dengan kaum laki-laki yang

diberikan peran lebih terbuka untuk berkecimpung di ranah publik. (Chandoke:2001)

Kontribusi perempuan dalam politik tidak dianggap secara sosial, karena dianggap tidak mempunyai kemampuan, baik secara intelektual maupun secara finansial. Sehingga kenyataan ini semakin mempersulit bagi kaum perempuan untuk memasuki ranah politik. Berikut beberapa hambatan bagi kaum perempuan dalam memasuki dunia politik. (Djalii:2003)

a. Hambatan sosial dan ekonomi

Budaya patriarki yang masih berlaku di berbagai negara yang tidak mendukung peran perempuan dalam berpolitik. budaya ini hanya membatasi peran perempuan dalam batas-batas wilayah privat saja.

Di sebagian daerah Indonesia, budaya ini masih begitu kental terasa, peran perempuan dibatasi hanya mengurus rumah tangga dan mengurus anak, sehingga dalam mengambil peran berkenaan dengan keputusan yang sifatnya publik lebih banyak didominasi oleh kaum laki-laki. Mayoritas di Indonesia laki-laki yang mencari nafkah, sehingga ini mengakibatkan perempuan akan berfikir ulang untuk mengikuti kegiatan politik karena keterbatasan biaya

b. Hambatan politis

Di Indonesia, dukungan partai politik bagi kandidat anggota legislatif masih didominasi oleh elit-elit partai. Pada tahun 2009, kesempatan bagi perempuan untuk maju menjadi elit politik terbuka luas, namun partisipasi politik masih rendah, hal ini

dikarenakan kaum perempuan masih membatasi diri untuk ikut bergabung dengan partai politik.

Dalam partai politikpun, peran perempuan hanya sebatas ikut membesarkan nama partai, bila ingin diusung menjadi calon anggota legislatif banyak syarat yang harus dipenuhi oleh perempuan, salah satunya kemampuan intelektual dan kemampuan ekonomi. Di tubuh partai sendiri, suara perempuan belum begitu diperhitungkan dalam pengambilan keputusan, karena dianggap belum mewakili kepentingan partai.

c. Hambatan pribadi dan psikologis

Di Indonesia, peran perempuan secara psikologis adalah mengurus rumah tangga dan mengurus anak. Peran inilah yang membatasi perempuan untuk bergaul di luar, apalagi ikut berkecimpung dalam dunia politik. Kebanyakan perempuan menganggap profesi ini lebih baik dikerjakan oleh kaum laki-laki, karena perempuan merasa tidak mampu dan tidak percaya diri untuk berkontribusi dalam politik. Perempuan ini menganggap tanggung jawab keberlangsungan rumah tangga lebih utama dibandingkan mengurus politik. Disamping itu masih berlakunya anggapan bahwa kedudukan perempuan dibawah laki-laki, baik itu di kehidupan rumah tangga, maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Sulit bagi perempuan untuk memosisikan dirinya untuk sejajar dengan kaum laki-laki.

Strategi yang dilakukan oleh

perempuan di Indonesia untuk berpolitik

Politik dan perempuan menjadi suatu keharusan dalam pemerintahan di Indonesia. Dalam dunia politik peran perempuan sangatlah dibutuhkan untuk mewakili suara perempuan di Indonesia. Kedudukan mereka di lembaga legislatif merupakan posisi yang strategis dalam mempengaruhi kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan perempuan. (El-Muhtaj:2007)

Peran perempuan dalam politik sesungguhnya merupakan peran dari kesukarelaan perempuan untuk melibatkan dirinya dalam lembaga pemerintah. Tidak ada paksaan jika perempuan harus terjun dalam dunia politik. Namun berpijak pada kesadaran perempuan sendirilah untuk ikut berkecimpung dalam politik. Persamaan gender untuk perempuan ini tidak hanya untuk bidang politik saja, namun juga untuk bidang pekerjaan lainnya. Bidang pekerjaan lain yang tadinya hanya diperuntukan untuk kaum laki-laki sekarang boleh dikerjakan oleh kaum perempuan. Menurut Warjiyati, (2016:45), mengatakan bahwa: “Pada dasarnya partisipasi politik perempuan adalah kegiatan sukarela kaum perempuan yang tergabung pada komunitas kaukus perempuan politik. Kaukus ini terdiri dari berbagai unsur, antara lain pemerhati politik, aktivis perempuan, dosen, perempuan parlemen, kader perempuan partai politik dan lain sebagainya, sehingga dalam kaukus ini mereka mengambil bagian pada proses pemilihan penguasa, baik secara langsung atau tidak langsung dalam proses

pembentukan kebijakan umum. Secara umum, partisipasi tidak hanya pada bidang politik, akan tetapi dalam segala bidang kehidupan, karena perempuan mempunyai hak dan kewajibannya untuk ikut serta atau berpartisipasi aktif, sehingga dibutuhkan perjuangan keras dan keseluruhan dari segenap perempuan dalam segala lini, terlebih pada lini politik yang sangat berpengaruh terhadap produk kebijakan”. Persamaan gender ini semakin meningkatkan kualitas perempuan Indonesia dalam keikutsertaannya dalam berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara.

Perempuan di Indonesia dituntut untuk berperan serta dalam pembangunan, namun disisi lain, perempuan juga tidak boleh melupakan kodratnya sebagai ibu dan istri. Menurut Hadis dan Edyono (2005:12), mengatakan bahwa: “Di satu sisi perempuan Indonesia dituntut untuk berperan dalam semua sektor agar berkontribusi terhadap pembangunan, di sisi lain muncul tuntutan agar perempuan Indonesia tidak melupakan kodrat sebagai perempuan. Situasi dilematis yang dihadapi oleh para perempuan dialami oleh perempuan Indonesia yang berkarier didunia politik. Perempuan dengan karir merasa terpanggil untuk mendarmabaktikan bakat dan keahliannya bagi perkembangan bangsa dan negara. Di samping itu, perempuan sering dihantui oleh opini yang ada dalam masyarakat bahwa perempuan harus mengabdikan pada keluarga”. Namun para perempuan melibatkan dirinya dalam politik ini merupakan sebuah pilihan, tidak ada paksaan untuk perempuan ikut dalam dunia politik.

Peran ganda perempuan dalam pembangunan di Indonesia mendorong perempuan ini untuk ikut berpartisipasi dalam politik. Sebuah tujuan yang mulia karena menginginkan kesejajaran dalam menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warganegara. (Fakih Mansyur:1999). Disisi lain berperan sebagai politikus, namun disisi lain berperan sebagai ibu dalam rumah tangga. Memainkan peran ini harus seimbang, jangan sampai peran yang satu hancur karena terlalu fokus kepada peran yang lain.

Kebanyakan perempuan menganggap persamaan gender berarti persamaan kedudukan dalam pekerjaan. Hal ini tidak sepenuhnya benar dan tidak sepenuhnya salah. Dalam bidang politik, keterlibatan partisipasi perempuan dalam pemilihan umum juga merupakan sebuah persamaan hak. Namun untuk memenuhi kuota 30% dari keterwakilan perempuan di pemerintahan memang belum tercapai. Belum tercapainya kuota yang diinginkan oleh pemerintah ini karena berbagai macam faktor yang tidak memungkinkan kaum perempuan duduk di pemerintahan. (Kartono Kartini:1996)

a. Partisipasi perempuan dalam politik

Banyaknya perempuan yang memasuki dunia politik di Indonesia bukan merupakan cerita baru. Menurut Huntington dan Nelson (1994:54), mengatakan bahwa: “Berbicara tentang perempuan dan politik, merupakan bahasan yang menarik. Sebab, peran politik perempuan dari perspektif

kalangan feminisme radikal adalah dimana terjadinya transformal total, peran perempuan di ranah domestik ke ranah publik. Atau dalam bahasa populernya, kesetaraan. Keterlibatan wanita di kancah politik bukan hal yang baru. Dalam sejarah perjuangan kaum wanita, partisipasi wanita dalam pembangunan, telah banyak kemajuan yang telah dicapai terutama di bidang pendidikan, ekonomi, sosial, budaya dan bidang pemerintahan”. Alasan perempuan untuk ikut dipemerintahan sangat penting untuk mewakili suara perempuan agar kebijakan yang dibuat ikut memperhatikan kepentingan perempuan juga.

Menurut Thalib (2013:213), mengatakan bahwa: “Dari segi ideologi dan Hak Asasi Manusia, perempuan mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-laki. Perempuan dan laki-laki mempunyai hak, kedudukan dan kesempatan yang sama untuk memperoleh kesehatan, pendidikan, pekerjaan, hak untuk hidup, hak kemerdekaan pikiran, hak untuk tidak disiksa, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, hak untuk berserikat, berorganisasi, berpolitik, dan berbagai hak universal yang dilindungi oleh hukum. Perempuan dan laki-laki mempunyai kedudukan yang sama, yang dijamin dan dilindungi oleh Negara. Adapun alasan pentingnya perempuan mewakili kaumnya di legislatif adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai social budaya yang lebih mengutamakan laki-laki
- 2) Pembagian kerja berdasarkan gender dalam masyarakat agraristradisional
- 3) Citra perempuan sebagai kaum yang lemah lembut
- 4) Ajaran agama yang ditafsirkan secara sempit dan parsial
- 5) Kurangnya *political will* Pemerintah
- 6) Kekurangan dalam kualitas individu dan kaderisasi politik.

Alasan-alasan diatas lah yang mendasari perempuan ikut dalam partisipasi politik”. Perundang-undangan di Indonesia tidak membedakan jenis kelamin, semua mendapatkan hak yang sama. Persamaan hak dan kewajiban ini dimuat dalam GBHN. Indoensia peduli dengan hak-hak perempuan.

Semua hak dan kewajiban yang melekat pada laki-laki juga ada pada perempuan. Persamaan hak ini merupakan bentuk penghargaan kepada kaum perempuan. Negara menjamin hak dan kewajiban dari kaum perempuan ini. Menurut Junaenah (2014:54), mengatakan bahwa: “Dari segi ideologi dan Hak Asasi Manusia, perempuan mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-laki. Perempuan dan laki-laki mempunyai hak, kedudukan dan kesempatan yang sama untuk memperoleh kesehatan, pendidikan, pekerjaan, hak untuk hidup, hak kemerdekaan pikiran, hak untuk tidak disiksa, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, hak untuk berserikat, berorganisasi, berpolitik, dan berbagai hak universal yang dilindungi oleh

hukum. Perempuan dan laki-laki mempunyai kedudukan yang sama, yang dijamin dan dilindungi oleh Negara. Untuk itu urgensi keterlibatan perempuan dalam penyelenggaraan pemerintah yang demokratis adalah sebagai manusia, perempuan dan laki-laki memiliki kesetaraan hak dan kewajiban dasar dan Pemerintah adalah ujung tombak dalam merumuskan kebijakan tentang perempuan”. Hak dan kewajiban perempuan di Indonesia juga diatur dalam perundang-undangan lainnya yakni: “Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang hak asasi manusia dalam penjelasannya, Pasal 46 dapat dilihat keterwakilan perempuan. Di artikan bahwa keterwakilan perempuan adalah pemeberian kesempatan dan kedudukan yang sama bagi Perempuan untuk melaksanakan perannya dalam bidang eksekutif, yudikatif, legislative, kepartaian, dan pemilihan umum menuju keadilan dan kesetaraan gender”. Hal ini menegaskan bahwa melibatkan perempuan dalam berbagai kegiatan seperti halnya laki-laki dilindungi dalam perundang-undangan.

Perlunya kebijakan dalam mendapatkan kesempatan yang sama bagi kaum perempuan menjadi payung hukum bagi tegaknya hak asasi manusia. Menurut Anugrah (2009:12), mengatakan bahwa: “Dengan demikian perlunya kebijakan yang mengikut sertakan perempuan dalam pemiliha umum, kebijakan awal adalah kebijakan afirmasi terhadap perempuan dalam bidang politik dimulai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD. Kebijakan

afirmasi adalah kebijakan yang diambil dengan tujuan agar kelompok atau golongan tertentu memperoleh peluang setara dengan kelompok atau golongan lain dalam bidang yang sama". Pendapat senada juga disampaikan oleh Hardoyo (2001:54), dalam buku yang ditulisnya, dikatakan bahwa: "Kebijakan afirmasi terfokus kepada keterlibatan kaum perempuan didalam pengambilan keputusan politik, keterlibatan perempuan ini karena perempuan didorong dalam kesamaan hak nya, oleh karena itu berlandaskan kepada kebutuhan perempuan yang berbeda dengan laki-laki maka keseimbangan perwakilan menjadi sangat penting untuk dapat menjamin berbagai hukum dan peraturan lainnya dibuat dan dilaksanakan mencerminkan tidak hanya kebutuhan dan kepentingan kaum perempuan saja, akan tetapi yang lebih penting lagi adalah terwujudnya prinsip-prinsip kesetaraan politik dan keadilan sosial". Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, diatur bahwa peserta pemilu yang berkompetensi dalam pemilihan anggota legislatif minimal harus diwakili oleh 30% peserta perempuan. Dan pada pemilu yang dilaksanakan pada tahun 2018 jumlah peserta perempuan melampaui target yang ditetapkan, yakni hampir mencapai 40%. (Manshur Efendi:1993)

Meningkatnya jumlah calon legislatif dari kalangan perempuan ini menyadarkan para kaum perempuan untuk membela hak-haknya kepada pemerintah. Peningkatan jumlah calon legislatif dari kaum perempuan yang diusung

oleh partai politik sebagai bentuk partisipasi perempuan dalam kancah dunia politik di Indonesia. Namun yang disayangkan meningkatnya calon legislatif dari kaum perempuan ini tidak dibarengi dengan peningkatan jumlah partisipasi politik, bahkan jumlah partisipasi politik pada tahun 2019 cenderung menurun. (Pudji Astuti:2008)

- b. Upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik

Kebijakan yang tepat dalam upaya meningkatkan partisipasi politik bagi kaum perempuan akan mampu meningkatkan peran perempuan dalam politik. Untuk mendorong perempuan terlibat dalam partisipasi politik ini diperlukan pemahaman dari kaum perempuan dalam menganalisa keseluruhan kebijakan yang direkomendasikan oleh pemerintah. Menurut Artina (2017:64), mengatakan bahwa: "Untuk mendorong peningkatan dalam partisipasi politik perempuan, perlu pemahaman dan analisis secara menyeluruh sehingga dihasilkan suatu rekomendasi kebijakan yang tepat.

Banyak argumen yang menjelaskan pentingnya keterlibatan perempuan dalam pemilu serta keterwakilan didalam politik, tetapi kondisi empiris juga menunjukan banyak faktor yang menghambat partisipasi politik perempuan". Selain adanya kebijakan pemerintah mengenai jaminan keterwakilan suara perempuan dalam politik, dukungan dari lingkungan sekitar

juga akan menentukan mereka dalam partisipasi politik.

Menurut Artina (2017:66-70), mengatakan bahwa: “Selain adanya dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin peningkatan keterwakilan perempuan dikursi DPR juga harus didorong dengan upaya peningkatan partisipasi politik dalam pemilihan umum, adapun upaya yang harus dilakukan adalah:

Pertama, harus dimulai pendidikan dari keluarga, bahwa berkiprah serta berpartisipasi di dunia politik adalah salah satu bagian yang penting untuk membangun masyarakat, bangsa dan Negara. Pendidikan politik dalam lingkungan non formal ini juga harus diterapkan, seperti adanya keterlibatan keluarga dalam mendorong anggota keluarganya untuk mau diajak berbicara politik dan berdiskusi dengan tema-tema politik yang ada ditengah masyarakat. Keluarga sebagai media atau sarana paling awal ketika seorang perempuan masuk kedalam dunia politik dan keluarga juga yang paling pertama menerima atau sebagai wadah untuk kaum perempuan membicarakan persoalan politik setelah berkecimpung di dalam masyarakat. Ketertarikan perempuan akan politik juga memacu ketertarikan bergabung dalam kontestasi pemilihan umum yang mendorong semakin banyaknya peluang perempuan yang akan duduk di parlemen.

Kedua, anak perempuan yang

mengikuti pendidikan politik dasar sejak disekolah menengah sampai Universitas, didorong untuk aktif mengikuti organisasi seperti OSIS, BEM, dan organisasi ekstra universitas seperti HMI, GMNI, organisasi pemuda seperti KNPI, dan organisasi kemasyarakatan seperti Muhammadiyah, NU, dan lain-lain. Maka berarti secara sadar kaum perempuan telah mempersiapkan diri menjadi pemimpin. Sekarang ini, perempuan yang banyak berkiprah di dunia politik adalah mereka yang sejak menjadi pelajar dan mahasiswa telah aktif diberbagai organisasi pelajar, dan organisasi kemahasiswaan.

Ketiga, melakukan advokasi terhadap kaum perempuan supaya terpanggil untuk berpartisipasi dalam kancah politik. Memberikan penyadaran akan pemenuhan hak yang adil bagi kaum perempuan dalam setiap keputusan-keputusan politik, sehingga mendorong partisipasi perempuan masuk kedalam dunia politik dengan tujuan agar dalam pengambilan keputusan politik perempuan mempunyai andil didalamnya untuk memperjuangkan kaumnya.

Keempat, mempersiapkan anak-anak perempuan sejak dini untuk terpanggil dan tertantang memasuki dunia politik melalui kurikulum pendidikan yang berbasis pada pengenalan politik sejak dini. Cara ini, akan memberi dampak pada masa depan yang semakin banyak perempuan berkiprah dan berpartisipasi di

kancah politik.

Kelima, memberi pencerahan, kesadaran dan dorongan kepada kaum perempuan supaya dalam berbagai kegiatan politik seperti berpartisipasi dalam kampanye, pemilu, menjadi calon legislatif, calon Gubernur / Wakil Gubernur, Walikota / Wakil Walikota, Bupati / Wakil Bupati, dan lain sebagainya. Upaya-upaya dalam meningkatkan keterwakilan juga harus didorong agar keterwakilan atau keterwakilan perempuan mencapai 30 Persen dalam kursi parlemen". Suara perempuan dalam lembaga legislatif akan diperhitungkan sebagai aspirasi mewakili kaum perempuan di seluruh Indonesia.

Ketebatasan perempuan dalam mencalonkan diri menjadi anggota legislatif yakni karena keterbatasan modal kampanye dan latar belakang sosial yang kurang mendukung. Faktor inilah yang biasanya menjadi penghambat bagi perempuan dalam bursa pemilihan anggota legislatif. Semangat tinggi saja tidak cukup, namun harus dibarengi juga dengan modal dan dukungan berbagai kalangan yang cukup, disamping itu pengetahuan yang cukup mengenai perpolitikan juga akan berpengaruh terhadap keberhasilan mereka mencalonkan diri menjadi anggota legislatif.

Terkadang semangat kader-kader perempuan dalam partai politik begitu menggebu-gebu, begitu banyak jasanya dalam membesarkan partai, terutama di daerah-daerah, apresiasi partai juga sangat baik namun

dikarenakan modalnya kurang, mereka mendapatkan urutan di posisi yang kurang potensial, sehingga kesempatan untuk lolos pada bursa pemilihan anggota legislatif tersingkirkan oleh mereka yang mempunyai modal besar, namun tidak memiliki latar belakang sosial dalam berorganisasi yang cukup. (Putra Fadillah:2003)

Pengaruh kebijakan partai politik juga wajib diperhitungkan dalam mencalonkan kadernya dalam bursa pemilihan anggota legislatif. Dalam mendukung kebijakan pemerintah berkaitan dengan keterwakilan perempuan ini, partai politik juga sebaiknya lebih bijaksana dengan memandang kinerja kader perempuan dalam membesarkan partai politik, ini untuk menghilangkan anggapan bahwa politik itu selalu diidentikan dengan modal besar untuk menduduki posisi anggota legislatif, yakni dengan cara menempatkan mereka dalam urutan yang potensial di kertas suara.

Menurut Darwin Muhajir (2006:54), mengatakan bahwa: "Beberapa peluang bagi perempuan untuk dapat meningkatkan kualitas perannya dibidang politik antara lain diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, GBHN yang dibentuk tahun 1978, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Konvensi CEDAW dan *The Convention On Political Right Of*

Women. Peluang-peluang yang mendukung tersebut, kaum perempuan sebenarnya mempunyai peluang dan kesempatan yang besar untuk bisa berkiprah dan berpartisipasi dalam dunia politik. Kiprah dan partisipasi perempuan di dunia politik inilah yang diharapkan dapat menghasilkan kebijakan serta keputusan politik yang diambil memberikan rasa adil dalam memperhatikan kebutuhan dan hak-hak kaum perempuan”. Peluang perempuan dalam era reformasi terbuka luas, tidak hanya berpartisipasi dalam politik saja, namun dapat menjadi elit politik. Tidak hanya ikut dalam pemilihan umum, namun dapat menjadi pemain dalam keikutsertaannya di pemerintahan.

Terbukanya harapan dan peluang bagi perempuan terbuka untuk ikut memajukan kecerdasan bangsa, ikut membangun Indonesia, sudah sepantasnya kaum perempuan ini mendapatkan tempat yang proporsional mengingat jumlah perempuan di Indonesia sebanding dengan jumlah laki-laki.

Penetapan kuota jumlah perempuan sebesar 30% dalam keterwakilan di pemerintah ini diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang “Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat”. Berlakunya undang-undang ini memberikan peluang yang cukup besar bagi perempuan dalam menyuarakan aspirasi nya kepada pemerintah, juga perempuan diberikan kesempatan dalam menduduki

posisi di pemerintahan. Jumlah suara perempuan ini akan dilibatkan oleh pemerintah dalam mewakili aspirasi dari kaum perempuan di seluruh Indonesia.

Dalam menyalurkan aspirasinya tersebut, para perempuan dapat bergabung di partai politik terlebih dahulu, dan apabila memenuhi persyaratan maka akan diusung menjadi calon legislatif, calon kepala daerah, bahkan menjadi seorang presiden. Tujuan dari penyetaraan gender ini adalah untuk mengembangkan kehidupan demokrasi, dimana kedudukan laki-laki dan perempuan sama dalam pembangunan nasional. (Ruslan Utman:2000)

Perempuan juga sama mempunyai kekuatan dan pengaruh dalam kemajuan bangsa dan negara. Hadirnya perempuan dalam pemerintahan mempunyai tujuan yang sama dengan kaum laki-laki. Sama-sama menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, kebebasan dan kebersamaan dalam mencapai tujuan berbangsa dan bernegara, dan bersama-sama mencerdaskan kehidupan bangsa.

Persamaan gender ini bukan berarti kaum perempuan melupakan kodratnya sebagai perempuan. Kodrat mereka sebagai istri dan seorang ibu tetap menjadi kewajiban utama. Pembagian kuota yang berimbang ini merupakan pilihan bagi perempuan, karena sesungguhnya perempuan itu dikodratkan menjadi istri dan ibu bagi anak-anaknya,

sehingga perempuan harus tetap mengutamakan keluarganya.

Peran Perempuan dalam Sistem Politik Indonesia

Elemen penting dalam kehidupan demokrasi di Indonesia adalah melibatkan perempuan dalam politik. Wacana melibatkan perempuan dalam politik ini menjadi lebih nyaring pada masa reformasi, setelah sekian lamanya kaum perempuan berjuang untuk mengupayakan representasi dan pembagian kouta yang adil dan proporsional dalam politik. Seiring dengan berjalannya waktu dan bergulirnya kekuasaan orde lama, kesetaraan gender mulai mendapatkan perhatian dari pemerintah, walaupun dalam prakteknya, kesetaraan hak perempuan ini masih terbentur pada kultur budaya patriarkis. Menurut Aristoteles (1988:87) mengatakan bahwa “politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non konstitusional. Politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama”. Menurut CF Strong (19987:43), mengatakan bahwa: “Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan badan-badan publik yang hanya

meliputi kekuasaan eksekutif”. Di Indonesia, tidak ada batasan bagi perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam politik. Namun tingkat partisipasi politik yang tinggi ini tidak dibarengi dengan peran mereka dalam menduduki posisi di pemerintahan. Dalam struktur formal dipemerintahan, masih terdapat kesenjangan dalam jumlah keterwakilan perempuan dan laki-laki. Berikut ini beberapa partisipasi dan peran perempuan yang dilakukan di Indonesia, (Salim Agus:2007), yakni:

- 1) Memberikan suara dalam pemilihan umum

Untuk meningkatkan pengetahuannya mengenai politik, para kaum perempuan dapat mencari berbagai informasi berkaitan dengan politik. Sekarang mereka dapat datang langsung tempat pemungutan suara untuk memberikan suaranya secara langsung, tidak perlu lagi diwakilkan.

- 2) Melibatkan diri dalam kepengurusan partai politik

Untuk mengembangkan pengetahuan, maupun menyumbangkan pemikiran di bidang politik yang sesuai dengan idealismenya, kaum perempuan dapat bergabung dengan partai politik, baik itu sebagai kader partai maupun sebagai pengurus partai politik.

- 3) Menjadi anggota legislatif

Untuk menjadi anggota legislatif, perempuan ini terlebih dahulu harus bergabung dengan partai politik, selanjutnya partai politik akan mengusung calon anggota ini untuk ikut berkompetisi dalam pemilihan umum.

4) Menjadi kepala atau wakil kepala daerah

Selama ini, kepala dan wakil kepala daerah di dominasi oleh kaum laki-laki, namun semenjak masa reformasi, kesempatan bagi perempuan untuk mencalonkan diri menjadi kepala daerah begitu luas. Dengan kemampuan dan integritas yang dimilikinya, perempuan dapat menempati posisi tersebut.

5) Menjadi anggota komisi pemilihan umum

Berbeda dengan dahulu sebelum masa reformasi, bahwa keanggotaan dari komisi pemilihan umum hanya diisi dari perwakilan partai politik, sekarang sistem tersebut dirubah, karena komisi pemilihan umum adalah lembaga independen, tidak memihak pada salah satu calon, maka kesempatan untuk masyarakat terutama kaum perempuan terbuka luas untuk mendaftarkan diri menjadi anggota KPU.

6) Bergabung dengan pemerintahan baik pemerintahan daerah provinsi, maupun pemerintahan daerah kabupaten/kota

Pemerintah daerah wajib mendorong partisipasi perempuan untuk aktif dalam kegiatan

berorganisasi, khususnya bergabung dalam partai politik, setelah menjadi kader partai politik maka mereka disarankan ikut dalam kompetisi pemilihan anggota legislatif untuk menduduki posisi DPRD.

7) Bergabung dalam organisasi kemasyarakatan

Bergabung dengan organisasi kemasyarakatan yang terintegrasi dengan politik juga mampu meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik. Organisasi kemasyarakatan yang bermitra dengan partai politik dapat mendorong perempuan untuk mengikuti kegiatan kegiatan yang akan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai politik sebagai bekal mereka untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum untuk pemilihan anggota legislatif.

Meskipun kaum perempuan mendapat dukungan penuh dari pemerintah di era reformasi ini untuk berpartisipasi dalam politik, namun ruang ekspresi yang diberikan oleh partai politik seringkali belum adil dalam memberikan kesempatan bagi perempuan untuk mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. Namun dari catatan sejarah, perempuan Indonesia yang menduduki kursi di lembaga legislatif jumlahnya fluktuatif, naik turun dari waktu ke waktu.

Pada tahun 1950 sampai dengan 1955, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sementara, berhasil merekrut

sebanyak 9 kursi bagi perempuan, jumlah ini sekitar 3,8% dari keseluruhan anggota dewan yang berjumlah 236 anggota terpilih. Kenaikan jumlah anggota perempuan terjadi pada pemilu berikutnya untuk menduduki kursi DPR tahun 1955 sampai dengan 1960, yakni berjumlah 17 anggota atau sekitar 6,3% dari jumlah 272 anggota dewan yang terpilih. Namun pada pemilihan umum berikutnya di era konstituante pada tahun 1956 sampai dengan tahun 1959 jumlah ini menurun yakni menjadi 25 kursi, atau sekitar 5,1% dari 488 anggota terpilih di Konstituante. Begitu pula ketika masa orde baru, fluktuasi naik turun terjadi dalam jumlah anggota perempuan yang menduduki anggota legislatif. Masa orde baru, pemilihan umum pertama kali dilaksanakan pada tahun 1971 menempatkan jumlah anggota perempuan sebanyak 7,8% yakni 39 orang. Pada periode berikutnya tahun 1977 sebanyak 6,3% atau sekitar 29 anggota perempuan, dan pada pemilihan umum tahun 1982 naik menjadi 8,5% atau sekitar 39 anggota perempuan dari jumlah keseluruhan anggota legislatif yang berjumlah 460 orang dari ketiga periode tersebut. Pada pemilihan umum selanjutnya di tahun 1987, kenaikan signifikan terjadi, yakni mencapai 13% atau sekitar 65 anggota dari keseluruhan yang berjumlah 500 anggota, namun jumlah tersebut tidak bertahan lama karena pada kenggotaan tahun 1992 sampai dengan tahun 1997 berjumlah 12,5% atau sekitar 62 anggota, tahun 1997 sampai dengan 1999 sekitar 10,8 atau

sekitar 54, dan tahun 1999 sampai dengan tahun 2004 berjumlah 9% atau sekitar 46 anggota dari jumlah keseluruhan anggota 500 orang di legislatif.

Pada pemilihan umum berikutnya tahun 2004, kenaikan jumlah anggota perempuan kembali terjadi, yakni mencapai 11,5% atau sekitar 63 orang anggota perempuan dari keseluruhan anggota yang berjumlah 550 orang anggota legislatif, kemudian pada pemilihan umum berikutnya tahun 2014 semakin meningkat mencapai 17,68% atau sekitar 99 orang dari keseluruhan anggota legislatif yang berjumlah 560 orang. (Najwa Saidah:2004)

Kedepannya, kekuasaan negara harus dijadikan kontrol dalam membuat regulasi kebijakan dalam mendorong perempuan memainkan perannya dalam pembangunan politik dengan lebih progresif untuk membela aspirasi dan hak-hak kaum perempuan.

SIMPULAN

Kemampuan dan integritas kaum perempuan Indonesia telah mampu menunjukkan bahwa mereka mampu untuk berperan dalam politik dan berperan serta dalam pembangunan Indonesia. Perempuan Indonesia mampu menunjukkan bahwa mereka bisa berperan ganda, yakni sebagai ibu rumah tangga yang bertanggung jawab dan berperan sebagai wanita karir.

Kesuksesan wanita dalam panggung politik di Indonesia telah

dibuktikan dalam hal berperan serta dalam pengambilan kebijakan-kebijakan publik di lembaga legislatif, maupun kemampuannya dalam memimpin daerah. Tanggung jawab ganda sebagai ibu rumah tangga dan sebagai wanita karir ini tidak dimiliki oleh kaum laki-laki, walaupun banyak hambatan-hambatan yang menjadi kendala bagi kaum perempuan ini. Oleh karena itu kita harus mengapresiasi dan mendukung penuh peran wanita dalam sistem politik di Indonesia sebagai bentuk persamaan hak dan kewajiban sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang.

Kedepannya pemerintah, masyarakat dan keluarga harus memberikan dukungan dan kesempatan yang seluas-luasnya bagi kaum perempuan untuk aktif dalam partisipasi politik, dan berusaha meminimalisir hambatan-hambatan yang mungkin terjadi dalam pencalonannya. Bagi perempuan-perempuan yang belum aktif dalam partisipasi politik, sebaiknya diberikan pemahaman melalui pendidikan politik agar kedepannya mereka juga mau berperan serta untuk bersama-sama memperjuangkan aspirasi demi membangun Indonesia bersama-sama.

Pemerintah daerah wajib mendorong partisipasi perempuan untuk aktif dalam kegiatan berorganisasi, khususnya bergabung dalam partai politik, setelah menjadi kader partai politik maka mereka disarankan ikut dalam kompetisi pemilihan anggota legislatif untuk menduduki posisi DPRD. Meningkatkan pemahaman

perempuan dalam politik bisa dengan cara melibatkan mereka dalam kegiatan sosialisasi berupa seminar, lokakarya, diskusi, ataupun pendidikan politik yang diadakan oleh lembaga formal maupun informal.

Referensi

- [1] Al Muhtar, Suwarna, 2004. *Pendidikan dan Masalah Sosial Budaya*. Bandung: Gelar Pustaka Mandiri
- [2] Artina, 2017. *Perempuan, Politik dan Reformasi*, Bandung, Pustaka Pelajar
- [3] Chandoke, 2001. *Benturan Negara dan Masyarakat Sipil*, Yogyakarta, Wacana Istawa
- [4] Darwin Muhajir, 2006, *Perempuan dalam Pemerintahan*, Semarang, CV Andara Loka
- [5] Djalii, 2003. *Perempuan dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta, CV Restu Agung
- [6] El-Muhtaz, 2007. *Dimensi Hak Asasi Manusia dalam Pembangunan*, Bandung, Pustaka Pelajar
- [7] Fakhri Mansur, dkk, 1997. *Panduan Pendidikan Politik Untuk Rakyat*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- [8] Hadis dan Edyono, 2005. *Hak Perempuan dalam Konstitusi*, Surabaya, Djatnika Karya Utama
- [9] Kartini Kartono, 1996. *Pendidikan Politik Sebagai Bagian Pendidikan Orang Dewasa*, Bandung. CV. Mandar Maju
- [10] Niakusuma, 1991. *Urgensi Pendidikan Politik bagi*

Perempuan, Jakarta, PT. Sentosa
Pelajar

- [11] Ruslan Utsman, 2000. *Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin*, Solo. Eramedia
- [12] Putra Fadillah, 2003. *Partai Politik dan Kebijakan Publik*, Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- [13] Salim Agus, 2007. *Ideologi dan Paradigma Pendidikan*. Yogyakarta. Tiarawacana

